



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2017/PN Kka

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara – perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : ARMIN alias ABIL bin MUSU
Tempat lahir : Mosiku
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 17 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Patowonua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
- II. Nama lengkap : MISBA alias MAMBA bin DAU
Tempat lahir : Lasusua
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 11 Januari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Patowonua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 23 Januari 2017, Terdakwa II ditangkap pada tanggal 31 Januari 2017, kemudian Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik,
 - Terdakwa I sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017;
 - Terdakwa II sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum,
 - Terdakwa I sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017;

- Terdakwa.....

Hal. 1 dari 18 hal Put No.44/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 1 April 2017;
- 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017;
- 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017;
- 5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 3 April 2017, Nomor 44/Pen.Pid/2017/PN Kka tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 4 April 2017, Nomor 44/Pen.Pid/2017/PN Kka tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ARMIN alias ABIL bin MUSU dan Terdakwa II MISBA alias MAMBA bin DAU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I ARMIN alias ABIL bin MUSU dan Terdakwa II MISBA alias MAMBA bin DAU dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya, menyatakan memohon keringanan hukuman yang seadil-adilnya dan seringannya;

Setelah.....

Hal. 2 dari 18 hal Put No.44/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama;

Bahwa mereka terdakwa I Armin alias Abil bin Musu bersama-sama dengan terdakwa II Misba alias Mamba bin Dau pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2016 bertempat di jalan Bypass di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I Armin alias Abil bin Musu bersama-sama dengan terdakwa II Misba alias Mamba bin Dau, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa ketika terdakwa I dan terdakwa II datang di café milik terdakwa I di jalan bypass di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, setibanya mereka terdakwa di café tersebut selanjutnya mereka terdakwa melihat korban Guril bin Budiman yang sedang duduk-duduk didepan café milik Gilang, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mendekati Guril, kemudian terdakwa II mengatakan kepada Guril "kenapa ko suka melapor salah sama keluargamu kalau kamu mau dipukul" kemudian tiba-tiba terdakwa I langsung memukul Guril dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai pada bagian wajah Guril, selanjutnya terdakwa II memukul Guril dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai pada bagian wajah Guril, setelah terdakwa I dan terdakwa II memukul Guril lalu terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan Guril, akibat perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II tersebut mengakibatkan Guril mengalami luka lecet dan bengkak pada alis dan pelipis kiri sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor 04/BLUD RS/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nurlaela, selaku dokter pemeriksa pada BLUD RS H.M. Djafar Harun dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terdapat perlukaan berupa lecet dan bengkak pada alis kiri dan pelipis kiri, disebabkan oleh persentuhan dengan benda padat yang permukaannya tumpul;

Perbuatan.....

Hal. 3 dari 18 hal Put No.44/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka Terdakwa I ARMIN alias ABIL bin MUSU dan Terdakwa II MISBA alias MAMBA bin DAU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua;

Bahwa mereka terdakwa I Armin alias Abil bin Musu bersama-sama dengan terdakwa II Misba alias Mamba bin Dau pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2016 bertempat di jalan Baypass di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, penganiayaan yang mengakibatkan luka atau sakit, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I Armin alias Abil bin Musu bersama-sama dengan terdakwa II Misba alias Mamba bin Dau, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa ketika terdakwa I dan terdakwa II datang di café milik terdakwa I di jalan baypass di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, setibanya mereka terdakwa di café tersebut selanjutnya mereka terdakwa melihat korban Guril bin Budiman yang sedang duduk-duduk didepan café milik Gilang, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mendekati Guril, kemudian terdakwa II mengatakan kepada Guril "kenapa ko suka melapor salah sama keluargamu kalau kamu mau dipukul" kemudian tiba-tiba terdakwa I langsung memukul Guril dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai pada bagian wajah Guril, selanjutnya terdakwa II memukul Guril dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai pada bagian wajah Guril, setelah terdakwa I dan terdakwa II memukul Guril lalu terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan Guril, akibat perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II tersebut mengakibatkan Guril mengalami luka lecet dan bengkak pada alis dan pelipis kiri sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor 04/BLUD RS/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nurlaela, selaku dokter pemeriksa pada BLUD RS H.M. Djafar Harun dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terdapat perlukaan berupa lecet dan bengkak pada alis kiri dan pelipis kiri, disebabkan oleh persentuhan dengan benda padat yang permukaannya tumpul;

Bahwa....

Hal. 4 dari 18 hal Put No.44/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan mereka Terdakwa I ARMIN alias ABIL bin MUSU dan Terdakwa II MISBA alias MAMBA bin DAU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi IAN GILANG bin SUKMAN, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap Guril;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Bay Pass di Kelurahan Lasusua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya Guril didatangi oleh para terdakwa didepan kafe dan Terdakwa I langsung memukul Guril dan kemudian Terdakwa II juga ikut memukul Guril;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung mencoba meleraikan para terdakwa dan Guril namun saksi juga iktu dipukul oleh para terdakwa;
- Bahwa oleh karena itu saksi langsung lari masuk kedalam kafe namun oleh Terdakwa I terus mengejanya;
- Bahwa pada saat kejadian Guril dipukul oleh para terdakwa saksi berada ditempat kejadian didepan kafe;
- Bahwa Guril dipukul pada bagian kepala yaitu di jidat dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali masing-masing para terdakwa;
- Bahwa terdakwa I memukul Guril dari arah depan sedangkan terdakwa II memukul pada bagian belakang kepala Guril;
- Bahwa saksi lupa pakai tangan apa terdakwa II memukul Guril;
- Bahwa saksi juga kena pukul oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi dipukul pada bagian wajah sebelah kiri dan belakang kepala;
- Bahwa Guril mengalami luka gores pada bagian jidat, karena setelah kejadian bertemu dengan Guril didepan kafe;
- Bahwa Guril melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian sekitar jam setengah satu malam;
- Bahwa saksi tahu se - Bahwa.....
dengan Guril soal memo Hal. 5 dari 18 hal Put No.44/Pid.B/2017/PN Kka
- Bahwa Jarak saksi sekitar 1 (satu) meter ketika para terdakwa memukul Guril;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan tempat kejadian ada lampu tapi remang-remang;
- Bahwa selain saksi, Guril dan para terdakwa ada juga pengunjung kafe ditempat kejadian tetapi tidak kenal;
- Bahwa saksi Guril hanya menagkis ketika dipukul oleh para terdakwa;
- Bahwa Guril tidak melakukan perlawanan ketika dipukul oleh para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap saksi 2. GURIL bin BUDIMAN, saksi 3. MUH SYAIFUL bin BUDIMAN dan saksi 4. RINA BAKRI alias RINA binti BAKRI telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dan adanya permintaan Penuntut Umum serta setelah mendengar tidak adanya keberatan dari para terdakwa, maka keterangan BAP Penyidikan dari tersebut dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

2. Saksi GURIL bin BUDIMAN;

- Bahwa saksi telah dipukul oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Baypass Kel. Lasusua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa kakak terdakwa II mengancam saksi dengan cara mengeluarkan parang dari warangkanya dan mengangkat parangnya tersebut mengarah kepada saksi sambil berjalan menuju saksi sambil mengatakan "saya parangiko";
- Bahwa pada saat itu kakak terdakwa II dihalangi oleh Gilang;
- Bahwa teman terdakwa II juga memukul pelipis sebelah kiri saksi dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu terdakwa II juga memukul saksi pada pelipis sebelah kiri dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali;

3. Saksi.....

Hal. 6 dari 18 hal Put No.44/Pid.B/2017/PN Kka

3. Saksi MUH SYAIFUL bin BUDIMAN;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Baypass Kel. Lasusua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara telah terjadi pemukulan yang dilakukan para terdakwa;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan terhadap saksi Guril;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para terdakwa memukul saksi Guril menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa awalnya saksi Guril sedang duduk didepan café kemudian datang terdakwa II;
- Bahwa terdakwa II bertanya kepada saksi "dimana kakamu" dan saksi menjawab "itu dibelakng";
- Bahwa kemudian terdakwa II mendatangi saksi Guril;
- Bahwa setelah terdakwa II dengan saksi Guril dan berbincang –bincang;
- Bahwa ketika datang terdakwa I langsung memukuli saksi Guril dan disusul terdakwa II juga memukuli saksi Guril;
- Bahwa pada saat datangnya saksi Gilang hendak meleraikan namun dipukul oleh para terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Gilang lari menuju kafe dan terdakwa I mengejarnya dari belakang sambil membawa parang yang sudah dihunuskan;
- Bahwa pada saat terdakwa I dan saksi Gilang bertemu di kafe, terdakwa I mengancam saksi Gilang dengan cara mengangkat parang yang dipegangnya dan mengayun-ayunkan parangnya kearah saksi Gilang;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa I ditahan oleh orang yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut terdakwa II dan teman-temannya merasa tersinggung karena saksi Guril menegurnya dan melarang untuk memancing ikan dengan posisi dikamar saksi Guril;

4. Saksi RINA BAKRI alias RINA binti BAKRI;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Baypass Kel. Lasusua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara telah terjadi pemukulan yang dilakukan para terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari - Bahwa.....
22.30 wita saksi sede Hal. 7 dari 18 hal Put No.44/Pid.B/2017/PN Kka
Gilang;
- Bahwa saksi mendengar suara ribut-ribut didepan kafe;
- Bahwa kemudian saksi berdiri dan melihat saksi Guril dipukul dibagian wajahnya oleh orang yang tidak ketahui namanya;
- Bahwa saksi Gilang keluar dari kafe dengan maksud akan meleraikan akan tetapi saksi Gilang juga dipukul oleh orang tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi Gilang lari masuk kedalam kafanya namun orang tersebut tetap mengejar sambil memegang parang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menyanyi di café saksi Gilang, saksi melihat orang sedang berkelahi;
- Bahwa orang tersebut melakukan pengeroyokan kepada saksi Guril dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa saksi Guril dipukul orang itu dibagian wajahnya dengan kepalan tangan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali orang itu memukul saksi Guril;
- Bahwa jarak saksi pada saat itu sekitar 10 (sepuluh) meter dengan tempat kejadian dengan situasi penerangan remang-remang ;

Terhadap keterangan ketiga saksi tersebut Para Terdakwa memberikan tanggapan yaitu Para Terdakwa tidak membawa parang dan tidak mengancam dengan mengatakan "saya parangiko", selebih Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa terdakwa I telah memukul Guril dan saksi Gilang bersama terdakwa II;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Baypass Kel. Lasusua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya terakwa I sedang duduk-duduk di kafe di baypas Kel. Lasusua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara kemudian datang terdakwa II dan mengatakan kepada terdakwa I "dikeroyoka";
- Bahwa terdakwa I bertan - Bahwa.....
korban/Guril; *Hal. 8 dari 18 hal Put No.44/Pid.B/2017/PN Kka*
- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II mendatangi Guril yang telah mengeroyok terdakwa II;
- Bahwa pada saat turun dari motor terdakwa I dengan terdakwa II langsung memukul Guril pada bagian wajah dan tidak lama banyak orang yang melera;
- Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II datang di kafe Ayomi milik saksi Gilang;
- Bahwa terdakwa I pukul saksi Guril sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah bagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa I datang dengan tangan kosong tidak membawa parang;
- Bahwa terdakwa I pukul Guril karen melihat mau mencabut sesuatu dari pinggangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian keadaan mati lampu;
- Bahwa di depan café dipinggir jalan baypass yang dapat dilewati oleh orang-orang;
- Bahwa terdakwa I tidak tahu apakah Guril mendapatkan perawatan dari dokter atau tidak;
- Bahwa terdakwa I belum pernah minta maaf kepada Guril setelah kejadian;
- Bahwa terdakwa I pukul pakai tangan kosong sebelah kiri dalam keadaan terkepal;

Terdakwa II :

- Bahwa terdakwa II memukul Guril dan Gilang bersama terdakwa I;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Baypass Kel. Lasusua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 bertempat di baypas Kel. Lasusua, Kec. Lasusua, kab. Kolaka Utara terdakwa II sedang berboncengan dengan terdakwa I;
- Bahwa kemudian singgah dengan di kafe dan melihat Guril sedang duduk dikursi dipinggir jalan depan kafe saksi Gilang;
- Bahwa terdakwa II menda - Bahwa.....
salah sama keluargamu kal Hal. 9 dari 18 hal Put No.44/Pid.B/2017/PN Kka
- Bahwa tiba-tiba datang terdakwa I dari belakang terdakwa II dan memukul Guril pada bagian wajahnya dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kiri;
- Bahwa setelah itu Guril berdiri kemudian terdakwa II memukul Guril dengan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali pada bagian wajahnya;
- Bahwa kemudian Guril lari, terjadi perkeliaan antara terdakwa II dengan Gilang;
- Bahwa terdakwa II bersama-sama dengan terdakwa I datang di kafe Ayomi milik Gilang;
- Bahwa terdakwa II pukul Guril sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah pelipis sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa II datang tangan kosong tidak membawa parang;
- Bahwa terdakwa II pukul Guril setelah berdiri dari kursinya;
- Bahwa keadaannya remang-remang saat terjadi pada saat terdakwa II memukul Guril;
- Bahwa di depan café Gilang dipinggir jalan baypass yang dapat dilewati oleh orang-orang saya dan terdakwa I memukul Guril;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditempat kejadian ada orang lain yang melihat yaitu Iksan, Is, terdakwa I dan Guril;
- Bahwa sebelumnya ada masalah yaitu Guril pernah mengeroyok terdakwa II karena Guril sering melaporkan kepada keluarganya kalau terdakwa II sering pukul Guril;
- Bahwa terdakwa II bertetangga kafe dengan kafe Gilang;
- Bahwa terdakwa II tidak tahu apakah Guril mendapatkan perawatan dari dokter atau tidak;
- Bahwa terdakwa II belum pernah minta maaf kepada Guril setelah kejadian;
- Bahwa terdakwa II pukul pakai tangan kosong dalam keadaan terkepal;

Menimbang, bahwa kemudian telah pula dibacakan bukti surat berupa *Visum et Repertum* No. 04/BLUD RS/VER/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit H.M Djafar Harun, Kabupaten Kolaka Utara atas nama Guril, yang menyimpulkan adanya luka lecet dan bengkak pada atas alis kiri dan pelipis kiri, dis: alis.....
Hal. 10 dari 18 hal Put No.44/Pid.B/2017/PN Kka
pemukaannya tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 didepan kace jalan baypas Kel. Lasusua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara Terdakwa II bersama Terdakwa I memukul saksi Guril dibagian muka masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memukul masing-masing dengan menggunakan kepalan tangan kanan;
- Bahwa sebelumnya antara teman Terdakwa II dengan saksi Guril ada permasalahan, kemudian ketika Para Terdakwa melihat saksi Guril berada di depan kafe maka Terdakwa II menghampiri dan langsung memukul;
- Bahwa kemudian Terdakwa I melihat saksi Guri akan mengambil sesuatu dari pinggangnya, maka Terdakwa I juga ikut memukul saksi Guril;
- Bahwa setelah itu ada orang yang datang melesrainya yaitu saksi Gilang namun oleh Terdakwa I dipukul sehingga saksi Guril dan Gilang lari ke dalam kafe;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Guril mengalami luka lecet dan bengkak pada atas alis kiri dan pelipis kiri, sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum et Repertum No. 04/BLUD RS/VER/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016, sehingga berobat ke rumah sakit;

- Bahwa saksi korban Guril adalah orang dalam arti sebenarnya, Umur 23 tahun, lahir di Labipi, 4 Januari 1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Suku Luwu, Pendidikan SMA (tamam), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kel. Lasusua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui apabila tubuhnya dipukul dengan tenaga yang keras maka akan merasakan sakit dan luka;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan 1 Terdakwa..... sebagaimana termuat dalam s Hal. 11 dari 18 hal Put No.44/Pid.B/2017/PN Kka

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni pertama melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, atau kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pada bentuk dakwaan ini tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Para Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian konsekwensi pembuktiannya hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. Sebagaimana diketahui Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP adalah bentuk pemberatan dari Pasal 170 ayat (1) KUHP, karenanya unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ditambah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan unsur pemberatnya sehingga unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
2. Dengan sengaja;
3. Menghancurkan barang atau melakukan kekerasan terhadap orang;
4. Mengakibatkan luka;

Ad. 1. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama.

Yang dimaksud dengan terang-terangan adalah dalam melakukan sesuatu haruslah mudah diketahui oleh umum. Walaupun dilakukan ditempat tertutup sekalipun tetapi akses untuk masuk ke tempat tersebut mudah dilakukan oleh siapapun juga, sudah dapat disimpulkan bahwa hal tersebut dilakukan secara terang-terangan;

Sedangkan menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah sedikit-dikitnya perbuatan tersebut haruslah minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif sehingga konsekuensinya adalah haruslah memenuhi seluruh elemen yang ada dalam unsur ini. Hanya memenuhi salah satu elemer memenuhi.....
unsur tersebut sudah terpenuhi Hal. 12 dari 18 hal Put No.44/Pid.B/2017/PN Kka

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tempat Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah bertempat di depan kafe jalan baypass Kel. Lasusua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara. Seperti diketahui tempat depan kafe jalan baypass adalah tempat umum siapa saja boleh masuk tanpa pengecualian. Sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan elemen pertama dalam unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebelum saksi Guril dipukul Para Terdakwa sedang duduk di depan kafe, datanglah Para Terdakwa menghampirinya, kemudian Terdakwa II bertanya tiba-tiba Terdakwa I langsung memukul saksi Guril dibagian muka satu kali, selanjutnya Terdakwa II memukul saksi Guril sebanyak satu kali, karena Terdakwa I melihat saksi Guril akan mengambil sesuatu dari pinggangnya yang disangka mengambil badik, setelah itu datang saksi Gilang untuk melerainya namun oleh Terdakwa I dipukul maka saksi Guril dan Gilang melarikan diri masuk ke dalam kafe, sehingga saksi Guril mengalami luka luka lecet dan bengkak pada atas alis kiri dan pelipis kiri, karena sebelumnya telah terjadi



kesalahpahaman soal saksi Guril suka melapor kepada keluarganya masalah pemukulan, Para Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan rasa emosi dan kesal selain itu juga rasa solidaritas pertemanan dimana rasa ingin membela yang notabene Para Terdakwa berteman, dimana ketika Terdakwa II berntanya dan saksi Guril akan mengambil sesuatu dari pinggangnya yang disangka badik, maka dalam keadaan apapun tak peduli Terdakwa II tersebut salah atau benar. Maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa timbul dari rasa kebersamaan, sehingga apa yang timbul dari perbuatan pelaku/ Para Terdakwa merupakan suatu himpunan tenaga bersama. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja.

Menurut *Memori Van Toelighting* sengaja adalah *wilen en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa be Menimbang,.....
Terdakwa I memukul saksi G Hal. 13 dari 18 hal Put No.44/Pid.B/2017/PN Kka tangan kanan dan Terdakwa II juga memukul ke arah wajah 1 (satu) kali, sehingga saksi Guril luka luka lecet dan bengkak pada atas alis kiri dan pelipis kiri. Hal ini sesuai dengan *Visum et Repertum* No. 04/BLUD RS/VER/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016, sehingga berobat ke rumah sakit, sehingga dirawat dirumah sakit. Pemukulan tersebut adalah wujud dari kekerasan dikarenakan pemukulan tersebut menggunakan media tangan dengan tenaga yang tidak pelan yang akibatnya orang yang terkena pukulan akan mengalami luka/ sakit, dan hal ini sesuai dengan keterangan Para Terdakwa bahwa apabila tubuh seseorang kena pukulan tangan yang tidak pelan akan merasakan sakit dan luka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jelas terlihat Para Terdakwa telah mengetahui apa yang mereka lakukan beserta akibatnya, namun demikian Para Terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya, perbuatan mana memang mereka tujuan terhadap saksi korban, sehingga hal ini menunjukkan bahwa apa yang diketahuinya tersebut juga merupakan kehendak Para Terdakwa. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan dalam diri para pelaku sudah terdapat suatu pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatan, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;



Ad. 3. Unsur menghancurkan barang atau melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sebagai konsekuensinya apabila memenuhi salah satu anasir dalam unsur ini saja, maka terpenuhilah unsur tersebut;

Yang dimaksud menggunakan kekerasan disini adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil untuk mencapai tujuan. Sedangkan yang dimaksud orang adalah orang dalam arti yang sebenarnya. Dan barang adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini memukul saksi Guril dengan menggunakan tangan dengan kekuatan yang tidak pelan mengenai diwajah, sehingga menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh saksi Guril. Hal tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit H.M. Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 22 Desember 2016 atas nama Guril. Pemukulan tersebut adalah Pemukulan.....
Hal. 14 dari 18 hal Put No.44/Pid.B/2017/PN Kka
menggunakan media tanga

akibatnya orang yang terkena pukulan akan mengalami sakit dan luka atau cedera. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa memenuhi elemen kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, saksi korban Guri adalah orang dalam arti sebenarnya, Umur 23 tahun, lahir di Labipi, 4 Januari 1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Suku Luwu, Pendidikan SMA (tamat), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kel. Lasusua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara. Maka dengan dipenuhinya elemen orang dalam unsur ini dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa elemen ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan elemen orang sudah terpenuhi maka sudah tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan elemen barang dalam unsur ini dikarenakan sifat alternatif dalam unsur ini. Maka berdasarkan hal tersebut unsur ini dinyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur mengakibatkan luka.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jelas terlihat saksi korban telah mengalami luka lebam dimuka, dada, lecet dilengan dan luka gores



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkan kanan, karenanya yang akan dibuktikan kemudian apakah hal tersebut merupakan akibat dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Para Terdakwa, bahwa kondisi atau keadaan tubuh saksi Guril sebelumnya adalah normal tanpa mengalami rasa sakit atau luka akan tetapi setelah dipukul dengan tangan oleh Para Terdakwa masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah, saksi Guri mengalami luka lecet dan bengkak pada atas alis kiri dan pelipis kiri, sebagaimana *Visum et Repertum* No. 04/BLUD RS/VER/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit H.M Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara atas nama Guril. Dengan demikian dapatlah disimpulkan apa yang dialami oleh saksi Guril tersebut merupakan akibat dari perbuatan Para Terdakwa, sehingga terdapat hubungan kausal antara perbuatan Para Terdakwa dengan akibat yang dialami oleh saksi Guril, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur diatas, jelas terlihat seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP terpenuhi, karenanya Majelis Hakim _____ karenanya.....
melakukan tindak pidana seb *Hal. 15 dari 18 hal Put No.44/Pid.B/2017/PN Kka*

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti mereka lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tergolong main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa sungguh-sungguh menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih muda sehingga dapat diharapkan untuk memperbaiki dirinya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sedangkan disisi lain Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat dipergunakan untuk tidak melakukan pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dijalani..... akan dijatuhkan; *Hal. 16 dari 18 hal Put No.44/Pid.B/2017/PN Kka*

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah jalannya, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP Para Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I ARMIN alias ABIL bin MUSU dan Terdakwa II MISBA alias MAMBA bin DAU tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dimuka umum secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka ",
sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017, oleh kami R. Hendy Nurcahyo Saputro, SH.,MHum sebagai Hakim Ketua, Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum dan Rudi Hartoyo, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh La Ode Alam Wuna Karman, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Musrin Age, SH sebagai dihadiri.....
Hal. 17 dari 18 hal Put No.44/Pid.B/2017/PN Kka
Kolaka Utara dan Para Terdak

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum

R. Hendy Nurcahyo Saputro, SH.,MHum

Rudi Hartoyo, SH

Panitera Pengganti,

La Ode Alam Wuna Karman, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)